**STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | * + - 1. Pasien dengan kasus gawat darurat (*emergency*).
			2. Pasien *emergency* yang butuh pelayanan medis diluar jam kerja/ hari libur.
			3. Pasien dengan rujukan dari Puskesmas/ Dokter Keluarga/ Klinik Pratama.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien datang dilakukan triageoleh dokter IGD dan langsung mendapatkan pelayanan berdasarkan tingkat kegawatannya, pasien ditunggu oleh 1 (satu) orang keluarga/penanggung jawab.
2. Keluarga/pengantar/penanggung jawab pasien mendaftarkan di TPP IGD.
3. Dokter/perawat/bidan melakukan pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), dilakukan tindakan medis (bila diperlukan), konsultasi ke dokter spesialis (bila diperukan), diagnosis, dan terapi).
4. Pasien/keluarga/penanggung jawab membayar/ menyelesaikan administrasi di Kasir.
5. Pengambilan obat di Instalasi Farmasi/Apotik.
6. Pulang/Rawat Inap/Dirujuk.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | *Respon Time* Dokter ≤ 5 menit |
| 4. | Biaya/tarif | 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari;
	1. Pendaftaran Pasien baru : 23.000
	2. Pendaftaran Pasien Lama : 8.000
	3. Kartu Identitas pasien : 10.000
	4. Pemeriksaan Dokter Rawat Darurat : 45.000
	5. Konsultasi Medik Spesialis *on site* : 70.000
	6. Konsultasi Medik Spesialis *on call* : 45.000
	7. Konseling Lainnya : 50.000
2. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
3. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Kegawatdaruratan Medis |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |



Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien membawa kartu Periksa/KTP.
2. Pasien BPJS membawa Kartu BPJS & Rujukan dari Puskesmas/ Dokter Keluarga, KK dan KTP.
3. Pasien Peserta Asuransi Kesehatan lain membawa Kartu peserta Asuransi dan surat rujukan dari PPK Tk. I/ Dokter Perusahaan/Dokter Keluarga, Kartu Keluarga dan KTP.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien/Keluarga mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran/TPPRJ.
2. Pasien menungu giliran pemeriksaan sesuai Klinik yang dituju.
3. Pasien diperiksa oleh dokter (anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), dilakukan tindakan medis (bila diperlukan), diagnosis, dan terapi).
4. Pasien membayar di Kasir (apabila membayar).
5. Pengambilan obat di Instalasi Farmasi/Apotik.
6. Pulang/Rawat Inap/Dirujuk.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | ≤ 120 menit ( sesuai jenis penyakit/kasus ) Jam buka pelayanan :Senin - Kamis jam 08.00 s/d 13.00 Jumat jam 08.00 s/d 10.30Sabtu jam 08.00 s/d 11.00 |
| 4. | Biaya/tarif | * + - 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari;
	1. Pendaftaran Pasien Lama : 8.000
	2. Pendaftaran Pasien Baru : 23.000
	3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Pagi : 50.000
	4. Pemeriksaan Dokter Umum/ Gigi : 37.500
	5. Konsultasi Medik dokter Spesialis : 30.000
	6. Konseling VCT : 25.000
	7. Konsultasi Gizi : 20.000
	8. Konsultasi Apoteker : 20.000
	9. Konsultasi Lainnya : 15.000
	10. Konsultasi (Laktasi, Remaja) : 50.000
1. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
2. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | 1. Pelayanan Klinik Spesialistik : Klinik Penyakit Dalam, Klinik Bedah, Klinik Anak, Klinik Tumbuh Kembang, Klinik Kebidanan dan Kandungan, Klinik Saraf, Klinik Mata, Klinik THT, Klinik Kulit dan Kelamin, Klinik Kesehatan Jiwa, Klinik Orthopedi dan Traumatologi, Klinik Jantung, Klinik Anastesi, Klinik Urologi, Klinik Rehabilitasi Medik, Klinik Geriatri, Klinik Pelayanan KB, dan Klinik Paru.
2. Pelayanan Klinik Umum, Gigi dan Mulut, Konsultasi Gizi, Klinik GCU, Klinik Vaksin, Klinik Psikologi Klinis, Klinik Akupuntur, dan Klinik VCT/HIV.
3. Pelayanan Penunjang Medik : Radiologi, Laboratorium, Farmasi, Elektromedik.
 |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |



Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN KLINIK ANAK**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien membawa kartu Periksa/KTP.
2. Pasien BPJS membawa Kartu BPJS & Rujukan dari Puskesmas/ Dokter Keluarga, KK dan KTP.
3. Pasien Peserta Asuransi Kesehatan lain membawa Kartu peserta Asuransi dan surat rujukan dari PPK Tk. I/ Dokter Perusahaan/Dokter Keluarga, Kartu Keluarga dan KTP.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien/Keluarga mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran/TPPRJ.
2. Pasien menungu giliran pemeriksaan di Klinik Anak.
3. Pasien diperiksa oleh Dokter Spesialis Anak (anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), dilakukan tindakan medis (bila diperlukan), konsultasi ke spesialis lain (bila diperlukan), diagnosis, dan terapi).
4. Pasien membayar (apabila membayar)/ menyelesaikan administrasi di Kasir.
5. Pengambilan obat di Instalasi Farmasi/Apotik.
6. Pulang/Rawat Inap/ dirujuk.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | ≤ 120 menit ( sesuai jenis penyakit/kasus ) Jam buka pelayanan :Senin - Kamis jam 08.00 s/d 13.00 Jumat jam 08.00 s/d 10.30Sabtu jam 08.00 s/d 11.00 |
| 4. | Biaya/tarif | * + - 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari;
	1. Pendaftaran Pasien Lama : 8.000
	2. Pendaftaran Pasien Baru : 23.000
	3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Pagi : 50.000
	4. Pemeriksaan Dokter Umum/ Gigi : 35.700
	5. Konsultasi Medik dokter Spesialis : 30.000
	6. Konseling VCT : 25.000
	7. Konsultasi Gizi : 20.000
	8. Konsultasi Apoteker : 20.000
	9. Konsultasi Medik Lainnya : 15.000
	10. Konsultasi (Laktasi, Remaja) : 50.000
1. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
2. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Dokter Spesialis Anak. |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |



Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN KLINIK BEDAH**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien membawa kartu Periksa/KTP.
2. Pasien BPJS membawa Kartu BPJS & Rujukan dari Puskesmas/ Dokter Keluarga, KK dan KTP.
3. Pasien Peserta Asuransi Kesehatan lain membawa Kartu peserta Asuransi dan surat rujukan dari PPK Tk. I/ Dokter Perusahaan/Dokter Keluarga, Kartu Keluarga dan KTP.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien/Keluarga mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran/TPPRJ.
2. Pasien menungu giliran pemeriksaan di Klinik Bedah.
3. Pasien diperiksa oleh Dokter Spesialis Bedah (anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), dilakukan tindakan medis (bila diperlukan), konsultasi ke spesialis lain (bila diperlukan), diagnosis, dan terapi).
4. Pasien membayar (apabila membayar)/ menyelesaikan administrasi di Kasir.
5. Pengambilan obat di Instalasi Farmasi/Apotik.
6. Pulang/ Rawat Inap/ Dirujuk.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | ≤ 120 menit ( sesuai jenis penyakit/kasus ) Jam buka pelayanan :Senin - Kamis jam 08.00 s/d 13.00 Jumat jam 08.00 s/d 10.30Sabtu jam 08.00 s/d 11.00 |
| 4. | Biaya/tarif | * + - 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari;
1. Pendaftaran Pasien Lama : 8.000
2. Pendaftaran Pasien Baru : 23.000
3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Pagi : 50.000
4. Pemeriksaan Dokter Umum/ Gigi : 37.500
5. Konsultasi Medik dokter Spesialis : 30.000
6. Konseling VCT : 25.000
7. Konsultasi Gizi : 20.000
8. Konsultasi Apoteker : 20.000
9. Konsultasi Lainnya : 15.000
10. Konsultasi (Laktas, Remaja) : 50.000
	* + 1. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
			2. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Dokter Spesialis Bedah. |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |



Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN KLINIK GIGI DAN MULUT**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien membawa kartu Periksa/KTP.
2. Pasien BPJS membawa Kartu BPJS & Rujukan dari Puskesmas/ Dokter Keluarga, KK dan KTP
3. Pasien Peserta Asuransi Kesehatan lain membawa Kartu peserta Asuransi dan surat rujukan dari PPK Tk. I/ Dokter Perusahaan/Dokter Keluarga, Kartu Keluarga dan KTP.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien/Keluarga mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran/TPPRJ.
2. Pasien menungu giliran pemeriksaan di Klinik Gigi.
3. Pasien diperiksa oleh Dokter Spesialis Gigi/Dokter Gigi (anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), dilakukan tindakan medis (bila diperlukan), konsultasi ke spesialis lain (bila diperlukan), diagnosis, dan terapi).
4. Pasien membayar (apabila membayar)/ menyelesaikan administrasi di Kasir.
5. Pengambilan obat di Instalasi Farmasi/Apotik.
6. Pulang/Rawat Inap/Dirujuk.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | ≤ 120 menit ( sesuai jenis penyakit/kasus ) Jam buka pelayanan :Senin - Kamis jam 08.00 s/d 13.00 Jumat jam 08.00 s/d 10.30Sabtu jam 08.00 s/d 11.00 |
| 4. | Biaya/tarif | * + - 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari;
	1. Pendaftaran Pasien Lama : 8.000
	2. Pendaftaran Pasien Baru : 23.000
	3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Pagi : 50.000
	4. Pemeriksaan Dokter Umum/ Gigi : 37.500
	5. Konsultasi Medik dokter Spesialis : 30.000
	6. Konseling VCT : 25.000
	7. Konsultasi Gizi : 20.000
	8. Konsultasi Farmasi : 20.000
	9. Konsultasi Lainnya : 15.000
	10. Konsultasi (Laktasi, Remaja) : 50.000
1. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
2. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Dokter Spesialis Gigi/Dokter Gigi |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |



Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN KLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien membawa kartu Periksa/KTP.
2. Pasien BPJS membawa Kartu BPJS & Rujukan dari Puskesmas/ Dokter Keluarga, KK dan KTP.
3. Pasien Peserta Asuransi Kesehatan lain membawa Kartu peserta Asuransi dan surat rujukan dari PPK Tk. I/ Dokter Perusahaan/Dokter Keluarga, Kartu Keluarga dan KTP.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien/Keluarga mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran/TPPRJ.
2. Pasien menungu giliran pemeriksaan di Klinik Kebidanan dan Kandungan (Obsgyn).
3. Pasien diperiksa oleh Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), dilakukan tindakan medis (bila diperlukan), konsultasi ke spesialis lain (bila diperlukan), diagnosis, dan terapi).
4. Pasien membayar (apabila membayar)/ menyelesaikan administrasi di Kasir.
5. Pengambilan obat di Instalasi Farmasi/Apotik.
6. Pulang/Rawat Inap/Dirujuk.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | ≤ 120 menit ( sesuai jenis penyakit/kasus ) Jam buka pelayanan :Senin - Kamis jam 08.00 s/d 13.00 Jumat jam 08.00 s/d 10.30Sabtu jam 08.00 s/d 11.00 |
| 4. | Biaya/tarif | * + - 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari;
	1. Pendaftaran Pasien Lama : 8.000
	2. Pendaftaran Pasien Baru : 23.000
	3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Pagi : 50.000
	4. Pemeriksaan Dokter Umum/ Gizi : 35.700
	5. Konsultasi Medik Dokter Spesialis : 30.000
	6. Konseling VCT : 25.000
	7. Konsultasi Gizi : 20.000
	8. Konsultasi Apoteker : 20.000
	9. Konsultasi Lainnya : 15.000
	10. Konsultasi (Laktasi, Remaja) : 50.000
1. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
2. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi. |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN KLINIK MATA**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien membawa kartu Periksa/KTP.
2. Pasien BPJS membawa Kartu BPJS & Rujukan dari Puskesmas/ Dokter Keluarga, KK dan KTP.
3. Pasien Peserta Asuransi Kesehatan lain membawa Kartu peserta Asuransi dan surat rujukan dari PPK Tk. I/ Dokter Perusahaan/Dokter Keluarga, Kartu Keluarga dan KTP.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien/Keluarga mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran/TPPRJ.
2. Pasien menungu giliran pemeriksaan di Klinik Mata.
3. Pasien diperiksa oleh Dokter Spesialis Mata (anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), dilakukan tindakan medis (bila diperlukan), konsultasi ke spesialis lain (bila diperlukan), diagnosis, dan terapi).
4. Pasien membayar (apabila membayar)/ menyelesaikan administrasi di Kasir.
5. Pengambilan obat di Instalasi Farmasi/Apotik.
6. Pulang/Rawat Inap/Dirujuk.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | ≤ 120 menit ( sesuai jenis penyakit/kasus ) Jam buka pelayanan :Senin - Kamis jam 08.00 s/d 13.00 Jumat jam 08.00 s/d 10.30Sabtu jam 08.00 s/d 11.00 |
| 4. | Biaya/tarif | * + - 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari;
	1. Pendaftaran Pasien Lama : 8.000
	2. Pendaftaran Pasien Baru : 23.000
	3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Pagi : 50.000
	4. Pemeriksaan Dokter Umum/ Gigi : 37.500
	5. Konsultasi Medik dokter Spesialis : 30.000
	6. Konseling VCT : 25.000
	7. Konsultasi Gizi : 20.000
	8. Konsultasi Apoteker : 20.000
	9. Konsultasi Lainnya : 15.000
	10. Konsultasi (Laktasi, Remaja) : 50.000
1. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
2. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Dokter Spesialis Mata |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |



Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN KLINIK KESEHATAN JIWA**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien membawa kartu Periksa/KTP.
2. Pasien BPJS membawa Kartu BPJS & Rujukan dari Puskesmas/ Dokter Keluarga, KK dan KTP.
3. Pasien Peserta Asuransi Kesehatan lain membawa Kartu peserta Asuransi dan surat rujukan dari PPK Tk. I/ Dokter Perusahaan/Dokter Keluarga, Kartu Keluarga dan KTP.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien/Keluarga mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran/TPPRJ.
2. Pasien menungu giliran pemeriksaan di Klinik Jiwa.
3. Pasien diperiksa oleh Dokter Spesialis Jiwa (anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), dilakukan tindakan medis (bila diperlukan), konsultasi ke spesialis lain (bila diperlukan) diagnosis, dan terapi).
4. Pasien membayar (apabila membayar)/ menyelesaiakan administrasi di Kasir.
5. Pengambilan obat di Instalasi Farmasi/Apotik

Pulang/Rawat Inap/Dirujuk. |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | ≤ 120 menit ( sesuai jenis penyakit/kasus ) Jam buka pelayanan :Senin - Kamis jam 08.00 s/d 13.00 Jumat jam 08.00 s/d 10.30Sabtu jam 08.00 s/d 11.00 |
| 4. | Biaya/tarif | * + - 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari;
	1. Pendaftaran Pasien Lama : 8.000
	2. Pendaftaran Pasien Baru : 23.000
	3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Pagi : 50.000
	4. Pemeriksaan Dokter Umum/ Gigi : 37.500
	5. Konsultasi Medik dokter Spesialis : 30.000
	6. Konseling VCT : 25.000
	7. Konsultasi Gizi : 20.000
	8. Konsultasi Apoteker : 20.000
	9. Konsultasi Lainnya : 15.000
	10. Konsultasi (Laktasi, Remaja) : 50.000
1. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
2. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Dokter Spesialis Jiwa1. Konsultasi
2. Surat Kesehatan Rohani dan Bebas Napza
 |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 3912 88.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

 **STANDAR PELAYANAN KLINIK KULIT KELAMIN**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien membawa kartu Periksa/KTP.
2. Pasien BPJS membawa Kartu BPJS & Rujukan dari Puskesmas/ Dokter Keluarga, KK dan KTP.
3. Pasien Peserta Asuransi Kesehatan lain membawa Kartu peserta Asuransi dan surat rujukan dari PPK Tk. I/ Dokter Perusahaan/Dokter Keluarga, Kartu Keluarga dan KTP.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien/Keluarga mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran/TPPRJ.
2. Pasien menungu giliran pemeriksaan di Klinik Kulit Kelamin.
3. Pasien diperiksa oleh Dokter Spesialis Kulit Kelamin (anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), dilakukan tindakan medis (bila diperlukan), konsultasi ke spesialis lain (bila diperlukan), diagnosis, dan terapi).
4. Pasien membayar (apabila membayar)/ menyelesaikan administrasi di Kasir.
5. Pengambilan obat di Instalasi Farmasi/Apotik.
6. Pulang/Rawat Inap/Dirujuk.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | ≤ 120 menit ( sesuai jenis penyakit/kasus ) Jam buka pelayanan :Senin - Kamis jam 08.00 s/d 13.00 Jumat jam 08.00 s/d 10.30Sabtu jam 08.00 s/d 11.00 |
| 4. | Biaya/tarif | 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari;
	1. Pendaftaran Pasien Lama : 8.000
	2. Pendaftaran Pasien Baru : 23.000
	3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Pagi : 50.000
	4. Pemeriksaan Dokter Umum/ Gigi : 37.500
	5. Konsultasi Medik dokter Spesialis : 30.000
	6. Konseling VCT : 25.000
	7. Konsultasi Gizi : 20.000
	8. Konsultasi Apoteker : 20.000
	9. Konsultasi Lainnya : 15.000
	10. Konsultasi (Laktasi, Remaja) : 50.000
2. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
3. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Dokter Spesialis Kulit Kelamin |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN KLINIK THT**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien membawa kartu Periksa/KTP.
2. Pasien BPJS membawa Kartu BPJS & Rujukan dari Puskesmas/ Dokter Keluarga, KK dan KTP.
3. Pasien Peserta Asuransi Kesehatan lain membawa Kartu peserta Asuransi dan surat rujukan dari PPK Tk. I/ Dokter Perusahaan/Dokter Keluarga, Kartu Keluarga dan KTP.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien/Keluarga mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran/TPPRJ.
2. Pasien menungu giliran pemeriksaan di Klinik THT.
3. Pasien diperiksa oleh Dokter Spesialis THT (anamnesis,pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), dilakukan tindakan medis (bila diperlukan), konsultasi ke spesialis lain (bila diperlukan), diagnosis, dan terapi).
4. Pasien membayar (apabila membayar)/ menyelesaikan administrasi di Kasir.
5. Pengambilan obat di Instalasi Farmasi/Apotik.
6. Pulang/Rawat Inap/Dirujuk.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | ≤ 120 menit ( sesuai jenis penyakit/kasus ) Jam buka pelayanan :Senin - Kamis jam 08.00 s/d 13.00 Jumat jam 08.00 s/d 10.30Sabtu jam 08.00 s/d 11.00 |
| 4. | Biaya/tarif | * + - 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari;
1. Pendaftaran Pasien Lama : 8.000
2. Pendaftaran Pasien Baru : 23.000
3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Pagi : 50.000
4. Pemeriksaan Dokter Umum/ Gigi : 37.500
5. Konsultasi Medik dokter Spesialis : 30.000
6. Konseling VCT : 25.000
7. Konsultasi Gizi : 20.000
8. Konsultasi Apoteker : 20.000
9. Konsultasi Lainnya : 15.000
10. Konsultasi (Laktasi, Remaja) : 50.000
11. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
12. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Dokter Spesialis THT.,KL |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN KLINIK SARAF**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien membawa kartu Periksa/KTP.
2. Pasien BPJS membawa Kartu BPJS & Rujukan dari Puskesmas/ Dokter Keluarga, KK dan KTP.
3. Pasien Peserta Asuransi Kesehatan lain membawa Kartu peserta Asuransi dan surat rujukan dari PPK Tk. I/ Dokter Perusahaan/Dokter Keluarga, Kartu Keluarga dan KTP.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien/Keluarga mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran/TPPRJ.
2. Pasien menungu giliran pemeriksaan di Klinik Saraf.
3. Pasien diperiksa oleh Dokter Spesialis Saraf (anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), dilakukan tindakan medis (bila diperlukan), konsultasi ke spesialis lain (bila diperlukan), diagnosis, dan terapi).
4. Pasien membayar (apabila membayar)/ menyelesaikan administrasi di Kasir.
5. Pengambilan obat di Instalasi Farmasi/Apotik.
6. Pulang/Rawat Inap/Dirujuk.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | ≤ 120 menit ( sesuai jenis penyakit/kasus ) Jam buka pelayanan :Senin - Kamis jam 08.00 s/d 13.00 Jumat jam 08.00 s/d 10.30Sabtu jam 08.00 s/d 11.00 |
| 4. | Biaya/tarif | * + - 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari;
1. Pendaftaran Pasien Lama : 8.000
2. Pendaftaran Pasien Baru : 23.000
3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Pagi : 50.000
4. Pemeriksaan Dokter Umum/ Gigi : 37.500
5. Konsultasi Medik dokter Spesialis : 30.000
6. Konseling VCT : 25.000
7. Konsultasi Gizi : 20.000
8. Konsultasi Apoteker : 20.000
9. Konsultasi Lainnya : 15.000
10. Konsultasi (Laktasi, Remaja) : 50.000
11. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
12. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Dokter Spesialis Saraf. |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN KLINIK TUMBUH KEMBANG**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien membawa kartu Periksa/KTP.
2. Pasien BPJS membawa Kartu BPJS & Rujukan dari Puskesmas/ Dokter Keluarga, KK dan KTP.
3. Pasien Peserta Asuransi Kesehatan lain membawa Kartu peserta Asuransi dan surat rujukan dari PPK Tk. I/ Dokter Perusahaan/Dokter Keluarga, Kartu Keluarga dan KTP.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien/Keluarga mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran/TPPRJ.
2. Pasien menungu giliran pemeriksaan di Klinik Tumbuh Kembang.
3. Pasien diperiksa oleh Dokter Spesialis Anak (anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), dilakukan tindakan medis (bila diperlukan), diagnosis, dan terapi).
4. Pasien membayar (apabila membayar)/ menyelesaikan administrasi di Kasir.
5. Pengambilan obat di Instalasi Farmasi/Apotik.
6. Pulang/Rawat Inap/Dirujuk.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | ≤ 120 menit ( sesuai jenis penyakit/kasus ) Jam buka pelayanan :Senin - Kamis jam 08.00 s/d 13.00 Jumat jam 08.00 s/d 10.30Sabtu jam 08.00 s/d 11.00 |
| 4. | Biaya/tarif | * + - 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari;
1. Pendaftaran Pasien Lama : 8.000
2. Pendaftaran Pasien Baru : 23.000
3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Pagi : 50.000
4. Pemeriksaan Dokter Umum/ Gigi : 37.500
5. Konsultasi Medik dokter Spesialis : 30.000
6. Konseling VCT : 25.000
7. Konsultasi Gizi : 20.000
8. Konsultasi Apoteker : 20.000
9. Konsultasi Lainnya : 15.000
10. Konsultasi (Laktasi, Remaja) : 50.000
11. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
12. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Dokter Spesialis Anak.  |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN KLINIK AKUPUNTUR**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien membawa kartu Periksa/KTP
2. Pasien BPJS membawa Kartu BPJS & Rujukan dari Puskesmas/ Dokter Keluarga, KK dan KTP
3. Pasien Peserta Asuransi Kesehatan lain membawa Kartu peserta Asuransi dan surat rujukan dari PPK Tk. I/ Dokter Perusahaan/Dokter Keluarga, Kartu Keluarga dan KTP.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien/Keluarga mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran/TPPRJ.
2. Pasien menungu giliran pemeriksaan di Klinik Akupuntur.
3. Pasien diperiksa oleh dokter dengan keahlian akupuntur (anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), dilakukan tindakan medis (bila diperlukan), konsultasi ke spesialis lain (bila diperlukan) dan diagnosis.
4. Pasien membayar (apabila membayar)/ menyelesaikan administrasi di Kasir.
5. Pengambilan obat di Instalasi Farmasi/Apotik.
6. Pulang/Rawat Inap/Dirujuk.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | ≤ 120 menit ( sesuai jenis penyakit/kasus ) Jam buka pelayanan :Senin - Kamis jam 08.00 s/d 13.00 Jumat jam 08.00 s/d 10.30Sabtu jam 08.00 s/d 11.00 |
| 4. | Biaya/tarif | * + - 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari;
1. Pendaftaran Pasien Lama : 8.000
2. Pendaftaran Pasien Baru : 23.000
3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Pagi : 50.000
4. Pemeriksaan Dokter Umum/ Gigi : 37.500
5. Konsultasi Medik dokter Spesialis : 30.000
6. Konseling VCT : 25.000
7. Konsultasi Gizi : 20.000
8. Konsultasi Apoteker : 20.000
9. Konsultasi Lainnya : 15.000
10. Konsultasi (Laktasi, Remaja) : 50.000
11. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
12. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Dokter dengan keahlian akupuntur |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN DI KLINIK PENYAKIT DALAM**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien membawa kartu Periksa/KTP.
2. Pasien BPJS membawa Kartu BPJS & Rujukan dari Puskesmas/ Dokter Keluarga, KK dan KTP.
3. Pasien Peserta Asuransi Kesehatan lain membawa Kartu peserta Asuransi dan surat rujukan dari PPK Tk. I/ Dokter Perusahaan/Dokter Keluarga, Kartu Keluarga dan KTP.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien/Keluarga mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran/TPPRJ.
2. Pasien menungu giliran pemeriksaan di Klinik Penyakit Dalam.
3. Pasien diperiksa oleh dokter Spesialis Penyakit Dalam (anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), dilakukan tindakan medis (bila diperlukan), konsultasi ke spesialis lain (bila diperlukan) dan diagnosis.
4. Pasien membayar (apabila membayar)/ menyelesaikan administrasi di Kasir.
5. Pengambilan obat di Instalasi Farmasi/Apotik.
6. Pulang/Rawat Inap/Dirujuk.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | ≤ 120 menit ( sesuai jenis penyakit/kasus ) Jam buka pelayanan :Senin - Kamis jam 08.00 s/d 13.00 Jumat jam 08.00 s/d 10.30Sabtu jam 08.00 s/d 11.00 |
| 4. | Biaya/tarif | * + - 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari;
1. Pendaftaran Pasien Lama : 8.000
2. Pendaftaran Pasien Baru : 23.000
3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Pagi : 50.000
4. Pemeriksaan Dokter Umum/ Gigi : 37.500
5. Konsultasi Medik dokter Spesialis : 30.000
6. Konseling VCT : 25.000
7. Konsultasi Gizi : 20.000
8. Konsultasi Apoteker : 20.000
9. Konsultasi Lainnya : 15.000
10. Konsultasi (Laktasi, Remaja) : 50.000
11. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
12. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Dokter Spesialis Penyakit Dalam  |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN KLINIK JANTUNG**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien membawa kartu Periksa/KTP.
2. Pasien BPJS membawa Kartu BPJS & Rujukan dari Puskesmas/ Dokter Keluarga, KK dan KTP.
3. Pasien Peserta Asuransi Kesehatan lain membawa Kartu peserta Asuransi dan surat rujukan dari PPK Tk. I/ Dokter Perusahaan/Dokter Keluarga, Kartu Keluarga dan KTP.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien/Keluarga mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran/TPPRJ.
2. Pasien menungu giliran pemeriksaan di Klinik Jantung.
3. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis Jantung (anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), dilakukan tindakan medis (bila diperlukan), konsultasi ke spesialis lain (bila diperlukan), diagnosis, dan terapi).
4. Pasien membayar (apabila membayar)/ menyelesaikan administrasi di Kasir.
5. Pengambilan obat di Instalasi Farmasi/Apotik.
6. Pulang/Rawat Inap/Dirujuk.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | ≤ 120 menit ( sesuai jenis penyakit/kasus ) Jam buka pelayanan :Senin - Kamis jam 08.00 s/d 13.00 Jumat jam 08.00 s/d 10.30Sabtu jam 08.00 s/d 11.00 |
| 4. | Biaya/tarif | * + - 1. Pasien Umum Sesuai Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari;
1. Pendaftaran Pasien Lama : 8.000
2. Pendaftaran Pasien Baru : 23.000
3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Pagi : 50.000
4. Pemeriksaan Dokter Umum/ Gigi : 37.500
5. Konsultasi Medik dokter Spesialis : 30.000
6. Konseling VCT : 25.000
7. Konsultasi Gizi : 20.000
8. Konsultasi Apoteker : 20.000
9. Konsultasi Lainnya : 15.000
10. Konsultasi (Laktasi, Remaja) : 50.000
11. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
12. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Dokter Spesialis Jantung |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |



Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN KLINIK ORTHOPEDI DAN TRAUMATOLOGI**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien membawa kartu Periksa/KTP.
2. Pasien BPJS membawa Kartu BPJS & Rujukan dari Puskesmas/ Dokter Keluarga, KK dan KTP.
3. Pasien Peserta Asuransi Kesehatan lain membawa Kartu peserta Asuransi dan surat rujukan dari PPK Tk. I/ Dokter Perusahaan/Dokter Keluarga, Kartu Keluarga dan KTP.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien/Keluarga mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran/TPPRJ.
2. Pasien menungu giliran pemeriksaan di Klinik Orthopedi.
3. Pasien diperiksa oleh Dokter Sesialis Orthopedi (anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), dilakukan tindakan medis (bila diperlukan), konsultasi ke spesialis lain (bila diperlukan), diagnosis, dan terapi).
4. Pasien membayar (apabila membayar)/ menyelesaikan administrasi di Kasir.
5. Pengambilan obat di Instalasi Farmasi/Apotik.
6. Pulang/Rawat Inap/Dirujuk.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | ≤ 120 menit ( sesuai jenis penyakit/kasus ) Jam buka pelayanan :Senin - Kamis jam 08.00 s/d 13.00 Jumat jam 08.00 s/d 10.30Sabtu jam 08.00 s/d 11.00 |
| 4. | Biaya/tarif | * + - 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari;
1. Pendaftaran Pasien Lama : 8.000
2. Pendaftaran Pasien Baru : 23.000
3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Pagi : 50.000
4. Pemeriksaan Dokter Umum/ Gigi : 37.500
5. Konsultasi Medik dokter Spesialis : 30.000
6. Konseling VCT : 25.000
7. Konsultasi Gizi : 20.000
8. Konsultasi Apoteker : 20.000
9. Konsultasi Lainnya : 15.000
10. Konsultasi (Laktasi, Remaja) : 50.000
11. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
12. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Dokter Spesialis Orthopedi |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |



Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN KLINIK UROLOGI**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien membawa kartu Periksa/KTP.
2. Pasien BPJS membawa Kartu BPJS & Rujukan dari Puskesmas/ Dokter Keluarga, KK dan KTP.
3. Pasien Peserta Asuransi Kesehatan lain membawa Kartu peserta Asuransi dan surat rujukan dari PPK Tk. I/ Dokter Perusahaan/Dokter Keluarga, Kartu Keluarga dan KTP.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien/Keluarga mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran/TPPRJ.
2. Pasien menungu giliran pemeriksaan di Klinik Urologi.
3. Pasien diperiksa oleh Dokter Spesialis Urologi (anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), dilakukan tindakan medis (bila diperlukan), konsultasi ke spesialis lain (bila diperlukan), diagnosis, dan terapi).
4. Pasien membayar (apabila membayar)/ menyelesaikan administrasi di Kasir.
5. Pengambilan obat di Instalasi Farmasi/Apotik.
6. Pulang/Rawat Inap/Dirujuk.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | ≤ 120 menit ( sesuai jenis penyakit/kasus ) Jam buka pelayanan :Senin - Kamis jam 08.00 s/d 13.00 Jumat jam 08.00 s/d 10.30Sabtu jam 08.00 s/d 11.00 |
| 4. | Biaya/tarif | * + - 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari;
1. Pendaftaran Pasien Lama : 8.000
2. Pendaftaran Pasien Baru : 23.000
3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Pagi : 50.000
4. Pemeriksaan Dokter Umum/ Gigi : 37.500
5. Konsultasi Medik dokter Spesialis : 30.000
6. Konseling VCT : 25.000
7. Konsultasi Gizi : 20.000
8. Konsultasi Apoteker : 20.000
9. Konsultasi Lainnya : 15.000
10. Konsultasi (Laktasi, Remaja) : 50.000
11. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
12. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Dokter Spesialis Urologi |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |



Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN REHABILITASI MEDIK**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien membawa kartu Periksa/KTP.
2. Pasien BPJS membawa Kartu BPJS & Rujukan dari Puskesmas/ Dokter Keluarga/Poli Spesialis, KK dan KTP.
3. Pasien Peserta Asuransi Kesehatan lain membawa Kartu peserta Asuransi dan surat rujukan dari PPK Tk. I/ Dokter Perusahaan/Dokter Keluarga/Poli Spesialis, Kartu Keluarga dan KTP.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien/Keluarga mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran/TPPRJ.
2. Pasien menungu giliran pemeriksaan di Klinik Rehabilitasi Medik.
3. Pasien diperiksa oleh Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik (anamnesis, pemeriksaan fisik, Uji Fungsi, pemeriksaan penunjang) (bila diperlukan), dilakukan tindakan medis (bila diperlukan), konsultasi ke spesialis lain (bila diperlukan), diagnosis medik, diagnosis fungsi, dan terapi.
4. Pasien yang sudah diperiksa dokter Spesialis Rehabilitasi Medik mendaftarkan diri ke petugas untuk penjadwalan waktu terapi.
5. Pasien membayar (apabila membayar)/ menyelesaikan administrasi di Kasir.
6. Pengambilan obat di Instalasi Farmasi/Apotik.
7. Pulang/Rawat Inap/Dirujuk.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | ≤ 30 menit ( sesuai jenis penyakit/kasus ) Jam buka pelayanan :Sabtu jam 08.00 s/d 12.00 |
| 4. | Biaya/tarif | * + - 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari;
1. Pendaftaran Pasien Lama : Rp. 8.000,00
2. Pendaftaran Pasien Baru : Rp. 23.000,00
3. Pemeriksaan Dokter Spesialis

Pagi : Rp. 50.000,001. Pemeriksaan Dokter

Umum/ Gigi : Rp. 37.500,001. Konsultasi Medik dokter

Spesialis : Rp. 30.000,001. Konseling VCT : Rp. 25.000,00
2. Konsultasi Gizi : Rp. 20.000,00
3. Konsultasi Apoteker : Rp. 20.000,00
4. Konsultasi Lainnya : Rp. 15.000,00
5. Konsultasi

(Laktasi, Remaja) : Rp. 50.000,001. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
2. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |



Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN KLINIK ANESTESI**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien umum membawa kartu Periksa/KTP.
2. Pasien BPJS membawa Kartu BPJS & Rujukan dari Puskesmas/ Dokter Keluarga, KK dan KTP.
3. Pasien Peserta Asuransi Kesehatan lain membawa Kartu peserta Asuransi dan surat rujukan dari PPK Tk. I/ Dokter Perusahaan/Dokter Keluarga, Kartu Keluarga dan KTP.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien Rujukan dari Klinik lain yang telah di rencanakan operasi elektif.
2. Pasien menungu giliran pemeriksaan di Klinik Anestesi.
3. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis Anestesi (anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), dilakukan tindakan medis (bila diperlukan), konsultasi ke spesialis lain (bila diperlukan), diagnosis, dan terapi).
4. Rawat Inap untuk operasi.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | ≤ 120 menit ( sesuai jenis penyakit/kasus ) Jam buka pelayanan :Senin - Kamis jam 08.00 s/d 13.00 Jumat jam 08.00 s/d 10.30Sabtu jam 08.00 s/d 11.00 |
| 4. | Biaya/Tarif | 1.Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari;1. Pendaftaran Pasien Lama : 8.000
2. Pendaftaran Pasien Baru : 23.000
3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Pagi : 50.000
4. Pemeriksaan Dokter Umum/ Gigi : 37.500
5. Konsultasi Medik dokter Spesialis : 30.000
6. Konseling VCT : 25.000
7. Konsultasi Gizi : 20.000
8. Konsultasi Apoteker : 20.000
9. Konsultasi Lainnya : 15.000
10. Konsultasi (Laktasi, Remaja) : 50.000
	* + 1. Tindakan Fisioterapi, sesuai dengan kasusnya.
			2. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Dokter Spesialis Anestesi |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |



Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN KLINIK VCT / HIV**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien membawa kartu Periksa/KTP.
2. Pasien BPJS membawa Kartu BPJS & Rujukan dari Puskesmas/ Dokter Keluarga, KK dan KTP.
3. Pasien Peserta Asuransi Kesehatan lain membawa Kartu peserta Asuransi dan surat rujukan dari PPK Tk. I/ Dokter Perusahaan/Dokter Keluarga, Kartu Keluarga dan KTP.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien/Keluarga mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran/TPPRJ.
2. Pasien menungu giliran pemeriksaan di Klinik VCT.
3. Pasien diperiksa oleh konselor (VCT).
4. Pasien membayar (apabila membayar)/ menyelesaikan administrasi di Kasir.
5. Pengambilan obat di Instalasi Farmasi/Apotik.
6. Pulang/Rawat Inap/Dirujuk.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | ≤ 120 menit ( sesuai jenis penyakit/kasus ) Jam buka pelayanan :Senin - Kamis jam 08.00 s/d 13.00 Jumat jam 08.00 s/d 10.30Sabtu jam 08.00 s/d 11.00 |
| 4. | Biaya/tarif | * + - 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari;
1. Pendaftaran Pasien Lama : 8.000
2. Pendaftaran Pasien Baru : 23.000
3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Pagi : 50.000
4. Pemeriksaan Dokter Umum/ Gigi : 37.500
5. Konsultasi Medik dokter Spesialis : 30.000
6. Konseling VCT : 25.000
7. Konsultasi Gizi : 20.000
8. Konsultasi Apoteker : 20.000
9. Konsultasi Lainnya : 15.000
10. Konsultasi (Laktasi, Remaja) : 50.000
11. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
12. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Konselor HIV  |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

 

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**Standar Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS)**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery)* meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien membawa kartu Periksa/KTP.
2. Pasien BPJS membawa Kartu BPJS & Rujukan dari Puskesmas/ Dokter Keluarga, KK dan KTP.
3. Pasien Peserta Asuransi Kesehatan lain membawa Kartu peserta Asuransi dan surat rujukan dari PPK Tk. I/ Dokter Perusahaan/Dokter Keluarga, Kartu Keluarga dan KTP.
4. Pasien membawa kartu peserta KB (pasien lama).
 |
|  2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien / Keluarga mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran/TPPRJ.
2. Pasien menunggu giliran pemeriksaan di Klinik Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKB RS).
3. Pasien diperiksa oleh Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), dilakukan tindakan medis (bila diperlukan), konsultasi ke spesialis lain (bila diperlukan), diagnosis, dan terapi).
4. Pasien membayar (apabila membayar) / menyelesaikan administrasi di Kasir.
5. Pengambilan obat di Instansi Farmasi/Apotik.
6. Peluang/Rawat Inap/Dirujuk.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | ≤ 120 menit (sesuai jenis penyakit/kasus)Jam buka pelayanan :Senin – Kamis jam 08.00 s/d 13.00Jumat jam 08.00 s/d 10.30Sabtu jam 08.00 s/d 11.00 |
| 4. | Biaya/tarif | 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari:
2. Pendaftaran Pasien Lama : 8.000
3. Pendaftaran Pasien Baru : 23.000
4. Pemeriksaan Dokter Spesialis Pagi : 50.000
5. Pemeriksaan Dokter Umum/ Gigi : 37.500
6. Konsultasi Medik dokter Spesialis : 30.000
7. Konseling VCT : 25.000
8. Konsultasi Gizi : 20.000
9. Konsultasi Apoteker : 20.000
10. Konsultasi Lainnya : 15.000
11. Konsultasi (Laktasi, Remaja) : 50.000
12. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
13. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kontak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN KLINIK GIZI**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien umum membawa kartu Periksa/KTP.
2. Pasien BPJS membawa Kartu BPJS & Rujukan dari Puskesmas/ Dokter Keluarga, KK dan KTP.
3. Pasien Peserta Asuransi Kesehatan lain membawa Kartu peserta Asuransi dan surat rujukan dari PPK Tk. I/ Dokter Perusahaan/Dokter Keluarga, Kartu Keluarga dan KTP.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien Umum
2. Pasien/Keluarga mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran/TPPRJ.
3. Pasien menungu giliran pemeriksaan di Klinik Gizi.
4. Pasien dilayani oleh Konsultan Gizi (anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), diagnosis, dan terapi/saran).
5. Pasien membayar administrasi di Kasir.
6. Pasien pulang.
7. Pasien BPJS/ asuransi lainnya
8. Pasien/Keluarga mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran/TPPRJ ke Klinik yang dituju sesuai dengan Rujukan dokter keluarga/ PPK I.
9. Pasien dari Klinik Spesialis yang perlu mendapatkan terapi dirujuk ke Klinik Fisioterapi.
10. Pasien menungu giliran pemeriksaan di Klinik Fisioterapi.
11. Pasien dilayani oleh tenaga Fisioterapi sesuai diagnosa atau kasus rujukan dokter dan dilakukan terapi.
12. Pasien menyelesaikan administrasi di Kasir.
13. Pasien pulang.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | ≤ 120 menit ( sesuai jenis penyakit/kasus ) Jam buka pelayanan :Senin - Kamis jam 08.00 s/d 13.00 Jumat jam 08.00 s/d 10.30Sabtu jam 08.00 s/d 11.00 |
| 4. | Biaya/Tarif | 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari;
2. Pendaftaran Pasien Lama : 8.000
3. Pendaftaran Pasien Baru : 23.000
4. Pemeriksaan Dokter Spesialis Pagi : 50.000
5. Pemeriksaan Dokter Umum/ Gigi : 37.500
6. Konsultasi Medik dokter Spesialis : 30.000
7. Konseling VCT : 25.000
8. Konsultasi Gizi : 20.000
9. Konsultasi Apoteker : 20.000
10. Konsultasi Lainnya : 15.000
11. Konsultasi (Laktasi, Remaja) : 50.000
12. Tindakan Fisioterapi, sesuai dengan kasusnya.
13. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Konsultasi Gizi |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

****Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN DI KLINIK PARU**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien membawa kartu Periksa/KTP.
2. Pasien BPJS membawa Kartu BPJS & Rujukan dari Puskesmas/ Dokter Keluarga, KK dan KTP.
3. Pasien Peserta Asuransi Kesehatan lain membawa Kartu peserta Asuransi dan surat rujukan dari PPK Tk. I/ Dokter Perusahaan/Dokter Keluarga, Kartu Keluarga dan KTP.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien/Keluarga mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran/TPPRJ.
2. Pasien menungu giliran pemeriksaan di Klinik Paru
3. Pasien diperiksa oleh dokter Spesialis Paru (anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), dilakukan tindakan medis (bila diperlukan), konsultasi ke spesialis lain (bila diperlukan) dan diagnosis.
4. Pasien membayar (apabila membayar)/ menyelesaikan administrasi di Kasir.
5. Pengambilan obat di Instalasi Farmasi/Apotik.
6. Pulang/Rawat Inap/Dirujuk.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | ≤ 120 menit ( sesuai jenis penyakit/kasus ) Jam buka pelayanan :Sabtu jam 08.00 s/d 11.00 |
| 4. | Biaya/tarif | * + - 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari;
1. Pendaftaran Pasien Lama : 8.000
2. Pendaftaran Pasien Baru : 23.000
3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Pagi : 50.000
4. Pemeriksaan Dokter Umum/ Gigi : 37.500
5. Konsultasi Medik dokter Spesialis : 30.000
6. Konseling VCT : 25.000
7. Konsultasi Gizi : 20.000
8. Konsultasi Apoteker : 20.000
9. Konsultasi Lainnya : 15.000
10. Konsultasi (Laktasi, Remaja) : 50.000
11. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
12. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Dokter Spesialis Penyakit Paru |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN DI KLINIK GERIATRI**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien membawa kartu Periksa/KTP.
2. Pasien BPJS membawa Kartu BPJS & Rujukan dari Puskesmas/ Dokter Keluarga, KK dan KTP.
3. Pasien Peserta Asuransi Kesehatan lain membawa Kartu peserta Asuransi dan surat rujukan dari PPK Tk. I/ Dokter Perusahaan/Dokter Keluarga, Kartu Keluarga dan KTP.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien/Keluarga mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran/TPPRJ (loket khusus).
2. Pasien menungu giliran pemeriksaan di Klinik Geriatri.
3. Pasien diperiksa oleh dokter Spesialis Penyakit Dalam (anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), dilakukan tindakan medis (bila diperlukan), konsultasi ke spesialis lain (bila diperlukan) dan diagnosis.
4. Pasien membayar (apabila membayar)/ menyelesaikan administrasi di Kasir.
5. Pengambilan obat di Instalasi Farmasi/Apotik.
6. Pulang/Rawat Inap/Dirujuk.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | ≤ 120 menit ( sesuai jenis penyakit/kasus ) Jam buka pelayanan :Senin - Kamis jam 08.00 s/d 13.00 Jumat jam 08.00 s/d 10.30Sabtu jam 08.00 s/d 11.00 |
| 4. | Biaya/tarif | * + - 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari;
1. Pendaftaran Pasien Lama : 8.000
2. Pendaftaran Pasien Baru : 23.000
3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Pagi : 50.000
4. Pemeriksaan Dokter Umum/ Gigi : 37.500
5. Konsultasi Medik dokter Spesialis : 30.000
6. Konseling VCT : 25.000
7. Konsultasi Gizi : 20.000
8. Konsultasi Apoteker : 20.000
9. Konsultasi Lainnya : 15.000
10. Konsultasi (Laktasi, Remaja) : 50.000
11. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
12. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Dokter Spesialis Penyakit Dalam  |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien dari Pelayanan Rawat Jalan atau Gawat darurat yang setelah pemeriksaan dokter dinyatakan perlu Pelayanan Rawat Inap.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien dinyatakan harus mendapatkan pelayanan rawat inap.
2. Pasien mendaftar di Pendaftaran Rawat Inap dengan membawa surat perintah Rawat inap.
3. Pasien didaftar oleh Petugas Pendaftaran Rawat inap.
4. Petugas menawarkan kelas yang dikehendaki oleh pasien sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Petugas mencarikan ruang rawat inap sesuai dengan kelas jenis perawatan.
6. Petugas menerangkan persetujuan umum dan surat dan Formulir Penjelasan Umum masuk Rawat inap yang selanjutnya di tanda tangani oleh pihak keluarga pasien, saksi dan petugas RSUD Wonosari.
7. Petugas melengkapi formulir Rekam Medis Rawat Inap pada Map Rekam Medis pasien.
8. Petugas mencetak label identitas pasien.
9. Pasien memberikan gelang pasien.
10. Pasien diantarkan ke ruang rawat inap oleh transporter.
11. Pasien menempati ruangan yang dikehendaki pada saat pendaftaran di rawat inap.
12. Pasien diberi perawatan sesuai dengan hasil pemeriksaan DPJP.
13. Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai dengan perintah DPJP.
14. Pasien dilakukan pemeriksaan dan visit oleh DPJP.
15. Pasien memperoleh konsultasi Dokter Spesialis lain sesuai dengan kepetingan perawatan pasien.
16. Setelah pasien dinyatakan sembuh atau diperbolehkan pulang pasien diberi Resume pulang dan obat lanjutan dirumah.
17. Pasien diberi edukasi tentang perawatan lanjutan dirumah.
18. Pasien diingatkan tentang tanggal kontrol untuk pelayanan rawat jalan di Spesialis terkait.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | 24 jam |
| 4. | Biaya/tarif | 1. Pasien umum sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari:
2. Akomodasi Ruang Inap Kelas III Rp. 50.000
3. Akomodasi Ruang Inap Kelas II Rp. 75.000
4. Akomodasi Ruang Inap Kelas I Rp. 150.000
5. Akomodasi Ruang Inap Utama Rp. 250.000
6. Akomodasi Ruang Inap VIP B Rp. 400.000
7. Akomodasi Ruang Inap VIP A Rp. 600.000
8. Akomodasi Ruang Inap Perinatal Rp. 150.000
9. Akomodasi Ruang Inap Isolasi Rp. 150.000

2. Tindakan Pasien Rawat Inap sesuai dengan kasusnya.3. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan. |
| 5. | Produk pelayanan | 1. Kesehatan Anak :
* Pelayanan Rawat Inap Spesialis Anak
1. Penyakit Dalam :
* Pelayanan Rawat Inap Spesialis Penyakit Dalam
* Pelayanan Rawat Inap Spesialis Jantung
* Pelayanan Rawat Inap Spesialis Paru
* Pelayanan Rawat Inap Spesialis Saraf
* Pelayanan Rawat Inap Spesialis Urologi
1. Bedah :
* Pelayanan Rawat Inap Spesialis Bedah
* Pelayanan Rawat Inap Spesialis Orthopedi
* Pelayanan Rawat Inap Spesialis THT
* Pelayanan Rawat Inap Spesialis Urologi
1. Kebidanan dan Kandungan
* Pelayanan Rawat Inap Spesialis Obsgyn
1. Pelayanan Rawat Inap Spesialis Mata
2. Pelayanan Rawat Inap Spesialis Kulit Kelamin
3. Pelayanan Rawat Inap Spesialis Gigi
4. Pelayanan Rawat Intensif
 |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN VISITE DOKTER SPESIALIS DI RUANG RAWAT INAP**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien dirawat di ruang perawatan.
2. Dokumen/status rekam medis pasien.
3. Prinsip privasi dokter dan untuk pasien kritis bisa didampingi keluarga (± 2 orang) persetujuan dokter).
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Dokter spesialis datang ke ruang perawatan.
2. Perawat menyiapkan status rekam medis pasien, kelengkapan visite, dan menyertai selama visite.
3. Pasien dan/atau Keluarga diberitahu bahwa dokter akan melakukan visite.
4. Dokter spesialis mengunjungi pasien untuk melakukan pemeriksaan dan membuat catatan medis.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | Jam pelayanan 08.00 – 14.00 WIB, sesuai kondisi pasien. |
| 4. | Biaya/tarif | * + - 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari;
1. Visite Dokter Spesialis Hari Kerja
2. Kelas III : 45.000 6. VIP A : 100.000
3. Kelas II : 45.000 7. Perinatal : 60.000
4. Kelas I : 45.000 8. ISOLASI : 60.000
5. Utama : 60.000 9. PICU/NICU : 80.000
6. VIP B : 80.000 10. ICU/ ICCU : 80.000
7. Visite Dokter Spesialis Hari Libur
8. Kelas III : 55.000 6. VIP A : 120.000
9. Kelas II : 55.000 7. Perinatal : 80.000
10. Kelas I : 55.000 8. ISOLASI : 80.000
11. Utama : 80.000 9. PICU/NICU :100.000
12. VIP B : 100.000 10. ICU/ ICCU :100.000
13. Konsultasi Medik (antar dokter spesialis)
14. Kelas III : 35.000 6. VIP A : 55.000
15. Kelas II : 35.000 7. Perinatal : 45.000
16. Kelas I : 35.000 8. ISOLASI : 45.000
17. Utama : 40.000 9. PICU/NICU : 50.000
18. VIP B : 45.000 10. ICU/ ICCU : 50.000
19. Konsultasi VCT
20. Kelas III : 25.000 6. VIP A : 40.000
21. Kelas II : 25.000 7. Perinatal : 30.000
22. Kelas I : 25.000 8. ISOLASI : 30.000
23. Utama : 30.000 9. PICU/NICU : 30.000
24. VIP B : 30.000 10. ICU/ ICCU : 30.000
25. Konsultasi Gizi
26. Kelas III : 20.000 6. VIP A : 35.000
27. Kelas II : 20.000 7. Perinatal : 25.000
28. Kelas I : 20.000 8. ISOLASI : 25.000
29. Utama : 25.000 9. PICU/NICU : 25.000
30. VIP B : 25.000 10. ICU/ ICCU : 25.000
31. Visite Farmasi
32. Kelas III : 20.000 6. VIP A : 35.000
33. Kelas II : 20.000 7. Perinatal : 25.000
34. Kelas I : 20.000 8. ISOLASI : 25.000
35. Utama : 25.000 9. PICU/NICU : 25.000
36. VIP B : 25.000 10. ICU/ ICCU : 25.000
37. Konsultasi Lainnya
38. Kelas III : 15.000 6. VIP A : 30.000
39. Kelas II : 15.000 7. Perinatal : 20.000
40. Kelas I : 15.000 8. ISOLASI : 20.000
41. Utama : 20.000 9. PICU/NICU : 20.000
42. VIP B : 20.000 10. ICU/ ICCU : 20.000
43. Konsultasi (laktasi, tumbuh kembang, remaja)
44. Kelas III : 50.000 6. VIP A : 65.000
45. Kelas II : 50.000 7. Perinatal : 55.000
46. Kelas I : 50.000 8. ISOLASI : 55.000
47. Utama : 55.000 9. PICU/NICU : 55.000
48. VIP B : 55.000 10. ICU/ ICCU : 55.000
	* + 1. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
			2. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Catatan medis (hasil pemeriksaan) dokter spesialis/dokter umum, penjelasan dokter tentang kondisi pasien.  |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN BEDAH SENTRAL**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien telah dinyatakan akan dilakukan operasi oleh dokter yang menangani.
2. Mondok di ruang perawatan, kecuali pasien kasus darurat.
3. Hasil pemeriksaan penunjang (EKG, Laboratorium, Radiologi, dll.)
4. Surat persetujuan operasi telah ditandatangani oleh pasien/keluarga.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Persiapan pasien di ruang perawatan (puasa, lavement, premedikasi, scern, dll.).
2. Pasien dibawa ke kamar bedah untuk dilakukan tindakan operasi oleh dokter yang menangani.
3. Setelah selesai tindakan operasi pasien dirawat di ruang pulih sadar (RR) atau ICU.
4. Kembali ke ruang perawatan.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | Waktu tunggu operasi elektif < 2 hariPelaksanaan tindakan operasi < 3 jam (sesuai jenis/kasus tindakan). |
| 4. | Biaya/tarif | * + - 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari:
1. Tindakan Kecil
2. Kelas : 1.750.000
3. Utama : 1.925.000
4. VIP : 2.100.000
5. Tindakan Sedang
6. Kelas : 2.782.000
7. Utama : 3.060.200
8. VIP : 3.338.400
9. Tindakan Besar
10. Kelas : 3.550.000
11. Utama : 3.905.000
12. VIP : 4.260.000
13. Tindakan Khusus
14. Kelas : 4.880.000
15. Utama : 5.368.000
16. VIP : 5.856.000
17. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
18. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Tindakan operasi/pembedahan kategori Kecil, Sedang, Besar dan Khusus pada semua spesialis yang ada. |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN** ***INTENSIVE CARE UNIT (*ICU)**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien dari Rawat Jalan atau IGD oleh dokter pemeriksa dinyatakan memerlukan perawatan di ICU.
2. Pasien dari Ruang Perawatan Rawat Inap oleh dokter yang menangani dinyatakan memerlukan perawatan di ICU.
3. Pasien dari Kamar Operasi oleh dokter yang menangani dinyatakan memerlukan perawatan di ICU.
4. Persetujuan mondok / tindakan pelayanan ICU (pasien dari Rawat Jalan dan IGD).
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Dokter pemeriksa mengkonsultasikan kepada Dokter penanggung jawab ICU untuk memasukkan pasien ICU.
2. Dilakukan tindakan/perawatan di ICU.
3. Kembali ke ruang perawatan/pulang/meninggal.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | Sesuai jenis penyakit/kasus dan kondisi pasien. |
| 4. | Biaya/tarif | 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari :

 a. Akomodasi Ruang Inap NICU/PICU Rp. 350.000. b. Akomodasi Ruang Inap ICU/ICCU Rp.350.000.1. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
2. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Perawatan di Ruang Intensif |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN** **INSTALASI FARMASI**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit harus sesuai dengan :1. Standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Instalasi Farmasi melayani resep dari dokter yang memperoleh pelayanan di RSUD Wonosari.
2. Mekanisme Pelayanan :

Pasien rawat Jalan :1. Penerimaan Resep.
2. Verifikasi resep (jenis obat, jenis pasien umum/ jaminan, skrining resep).
3. Penulisan nomor resep dan nomor antrian (untuk klinik rawat jalan).
4. Informasi harga ( untuk pasien umum ).
5. Pemberian nota pembayaran (diserahkan kembali ke farmasi untuk pengambilan obat). Pembelian sebagian dibuatkan copy resep.
6. Untuk pasien jaminan disesuaikan dengan ketentuan jaminan yang berlaku.
7. *Entry* data Resep ( sekaligus etiket ).
8. Penyiapan obat/ BMHP.
9. Pengecekan.
10. Penyerahan dan pemberian informasi obat, disertai dengan pencatatan identitas lengkap ( alamat pasien lengkap jika memungkinkan disertai dengan nomor telepon).
11. Pasien memahami aturan pemakaian dan penyimpanan obat.

Pasien Rawat Inap :1. Penerimaan Kartu Obat.
2. Verifikasi resep ( skrining resep, jenis obat, aturan pakai, dsb ).
3. *Entry* data Resep( sekaligus etiket ).
4. Untuk pasien jaminan disesuaikan dengan ketentuan jaminan yang berlaku.
5. Penulisan jumlah pemberian obat pada Kartu Obat Pasien.
6. Penyerahan obat.
* Khusus untuk unit/ bangsal yang sudah menerapkan pelayanan secara *One Day Dose Dispensing*, obat diantar oleh petugas Instalasi Farmasi ke bangsal.

 Pasien Pulang :1. Penerimaan Persyaratan Administrasi Pasien Pulang.
2. Verifikasi resep (jenis obat, jenis pasien umum/jaminan).
3. *Entry* data Resep.
4. Untuk pasien jaminan disesuaikan dengan ketentuan jaminan yang berlaku.
5. Pemberian nota pembayaran.
6. Pembelian sebagian saja dibuat copi resep.
7. Penyerahan dan pemberian informasi obat.
8. Pasien memahami aturan pemakaian dan penyimpanan obat.
9. Untuk resep cyto / *emergency* akan dilayani lebih dahulu.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | Untuk setiap resep dapat diselesaikan dalam waktu 30-60 menit, secara berurutan dan sesuai tingkat kesulitan. |
| 4. | Biaya/tarif | 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari.
2. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Instalasi Farmasi melayani :1. Resep dari dokter bagi pasien yang memperoleh pelayanan di RSUD Wonosari.
2. Informasi dan edukasi tentang obat.
 |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN** **INSTALASI RADIOLOGI**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | Pasien dengan Surat Pengantar Pemeriksaan Radiologi (sesuai dengan ketentuan perundang-undangan). |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien/keluarga mendaftarkan ke loket pendaftaran dengan menyerahkan formulir permintaan pemeriksaan radiologi.
2. Petugas pendaftaran memeriksa permintaan kemudian mencatat dan melakukan billing di komputer.
3. Petugas pendaftaran menyerahkan formulir pendaftaran kepada radiografer.
4. Radiografer melakukan pemeriksaan radiologi sesuai dengan permintaan dokter pengirim.
5. Pasien/keluarga/penanggung jawab membayar/ menyelesaikan administrasi di Kasir.
6. Pengambilan hasil pemeriksaan radiologi di loket pendaftaran.
7. Pasien kembali kepada dokter pengirim.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | Waktu tunggu pelayanan kurang dari 3 (tiga) jam. |
| 4. | Biaya/tarif | 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari.
2. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Penunjang Medis Radiodiagnostik *Imaging.* |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN** **LABORATORIUM**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | * + - 1. Pasien dari klinik Rawat Jalan oleh dokter pemeriksa dinyatakan memerlukan pemeriksaan laboratorium di Instalasi Laboratorium.
			2. Pasien dari Instalasi Rawat Darurat oleh dokter yang menangani dinyatakan memerlukan pemeriksaan laboratorium di Instalasi Laboratorium.
			3. Pasien dari ruang rawat inap oleh dokter yang menangani dinyatakan memerlukan pemeriksaan laboratorium di Instalasi Laboratorium.
			4. Pasien yang dirujuk dari luar rumah sakit oleh dokter yang menangani dinyatakan memerlukan pemeriksaan di Instalasi laboratorium.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | * + - 1. Petugas laboratorium menerima blangko permintaan atau sampel pasien.
			2. Petugas laboratorium melakukan pengambilan sampel pasien poliklinik/ rawat jalan dan rawat inap pada waktu yang telah ditentukan.
			3. Petugas laboratorium memasukkan jenis pemeriksaan ke dalam *billing system*.
			4. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan yang tertera pada blangko permintaan.
			5. Dokter spesialis Patologi Klinis melakukan verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium.
			6. Petugas laboratorium menyerahkan hasil laboratorium kepada pasien/dokter yang meminta.
			7. Pemeriksaan laboratorium yang tidak dapat diperiksa di laboratorium rumah sakit akan dirujuk ke laboratorium yang sudah ditunjuk rumah sakit.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | * + - 1. Hasil pemeriksaan darah rutin dan atau kimia rutin pasien klinik/ rawat jalan ≤ 140 menit
			2. Hasil pemeriksaan darah rutin dan atau kimia rutin pasien Rawat Darurat ≤ 75 menit
			3. Jam buka pelayanan :
1. Pasien Rawat Jalan: jam 7.30- selesai
2. Pasien Instalasi rawat darurat dan rawat inap : 24 jam
 |
| 4. | Biaya/tarif | 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari.
2. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
3. Biaya pemeriksaan yang dirujuk ke laboratorium luar sesuai dengan perjanjian kerja sama.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pemeriksaan hematologi, kimia klinik, urinalisa, imunologi, Napza, dan Mikrobiologi.  |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN GIZI**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien Umum.
2. Pasien BPJS Jamkesmas / Jamkesos/Jamkesta.
3. Ada permintaan konsultasi gizi dari Dokter.
4. Ada permintaan jenis makanan sesuai dengan advis Dokter / ahli gizi ruangan.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pengadaan bahan makanan pasien.
2. Peyimpanan bahan makanan
3. Pengolahan bahan makanan
4. Penyajian / distribusi makanan kepada pasien.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | 1. Jadwal distribusi makan pasien 3x sehari : Pagi : pukul 06.30 - 07.30 WIB Siang : pukul 11.30 – 12.30 WIB Sore : pukul 16.30 – 17.30 WIB2. Waktu pelayanan Distribusi rawat inap 15 menit.  |
| 4. | Biaya/tarif | 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari.
2. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/INA-CBG’s.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pengolahan bahan makanan serta penyajian dilakukan sesui dengan penyakit / diet pasien. |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN** **AMBULAN**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien dari Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan atau Instalasi Rawat Inap yang akan dirujuk ke Rumah Sakit lain.
2. Pasien dari Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan atau Instalasi Rawat Inap yang menghendaki menggunakan ambulan untuk menghantarkan pasien dari Rumah Sakit ke tujuan yang dikehendaki.
3. Jenazah yang berada di RSUD Wonosari yang keluarganya menghendaki dihantarkan ke suatu tujuan yang dikehendaki keluarga Jenazah menggunakan Ambulan RSUD Wonosari.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pemohon/Petugas IGD/IRJ/Ruang Rawat Inap, memberitahukan permohonan penggunaan ambulans kepada Pengemudi ambulans atau Satpam yang berjaga .
2. Pengemudi membuat Nota / Kuitansi tagihan Pelayanan Ambulans yang disampaikan kepada Pihak keluarga Pasien/ Jenazah.
3. Kasir menerima Pembayaran penggunaan Ambulans dari keluarga pasien.
4. Pengemudi melakukan Perjalanan hantaran pasien ke tujuan yang telah ditentukan, dan ambulans kembali ke unit dalam keadaan siap pakai.
5. Untuk hantaran pasien, pengemudi harus didampingi oleh perawat / dokter sedangkan untuk hantaran jenazah, harus didampingi oleh satpam.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | 24 jam |
| 4. | Biaya/tarif | Pemakaian Ambulans untuk Hantaran Pasien :1. Biaya 5 Km pertama Rp.73.000
2. Biaya tunggu / jam Rp.10.500
3. Biaya variable per km (dalam kota) Rp. 9.000
4. Biaya variable per km (luar kota) Rp.13.500
5. Biaya Pemakaian Ambulans

 1 hari Rp. 1.755.0001. Biaya Pemakaian Ambulans

 1 hari 1 malam Rp. 3.607.500Pemakaian Ambulans Jenazah Untuk Hantaran jenazah : 1. Biaya 5 Km pertama Rp. 73.000
2. Biaya variable per km (dalam kota) Rp. 9.000
3. Biaya variable per km (luar kota) Rp. 13.500
4. Biaya tunggu/jam Rp. 10.500

Pemakaian Ambulans Jenazah untuk Penguburan (dalam wilayah Gunungkidul) : 1. Dalam Kota Wonosari

(maksimal dalam waktu 1 Jam) Rp. 115.0001. Pemakaian Mobil Jenazah

diatas 1 jam s/d 2 jam Rp. 165.700 1. Pemakaian Mobil Jenazah

diatas 2 Jam Rp. 227.500 |
| 5. | Produk pelayanan | 1. Layanan Ambulans untuk Hantaran Pasien.
2. Layanan Ambulans Jenazah Untuk Hantaran jenazah.
3. Layanan Ambulans Jenazah untuk Pemakaman (dalam wilayah Gunungkidul).
 |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | * + - 1. Pasien dari Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan atau Instalasi Rawat Inap yang oleh dokter pemeriksa dinyatakan sudah meninggal.
			2. Pihak keluarga menghendaki Perawatan Jenazah di RSUD Wonosari.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Untuk Jenazah yang berasal dari perawatan di RSUD Wonosari:
2. Keluarga Jenazah menghendaki perawatan jenazah di Rumah Sakit.
3. Petugas IGD/ Ruang Ranap menghubungi Petugas Pemulasaraan Jenazah.
4. Setelah 2 jam, Petugas Pemulasaraan Jenazah mengambil jenazah dari IGD/ Ruang Ranap dan dibawa ke Ruang Perawatan jenazah.
5. Petugas Pemulasaraan Jenazah memulai perawatan jenazah sesuai dengan SPO yang telah ditetapkan.
6. Setelah Jenazah selesai dilakukan perawatan jenazah, jenazah diserahkan kepada keluarga dengan membuat Berita Acara Serah Terima jenazah.
7. Untuk Jenazah yang berasal dari luar Rumah Sakit
8. Petugas terkait menyerahkan Jenazah ke Petugas Pamulasaraan Jenazah RSUD Wonosari.
9. Petugas membuat Berita acara serah terima Jenazah.
10. Petugas menunggu Keluarga Jenazah tiba di RSUD Wonosari.
11. Jika Keluarga Jenazah menghendaki perawatan jenazah di Rumah Sakit, Keluarga diarahkan ke TPP IGD untuk mendaftarkan jenazah untuk perawatan jenazah.
12. Jenazah di *Visum* oleh Dokter Jaga IGD.
13. Petugas Pemulasaraan Jenazah memulai perawatan jenazah sesuai dengan SPO yang telah ditetapkan.
14. Setelah selesai Jenazah diserahkan kepada keluarga dengan membuat Berita Acara Serah Terima jenazah.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | 24 jam |
| 4. | Biaya/tarif | 1. Disinfektan Jenazah Rp.100.000
2. Disinfektan Mobil Jenazah Rp.100.000
3. Kantong Jenazah Rp.100.000
4. Pemulasaraan Jenasah

 Infeksius Non Wabah Rp.2.087.0001. Pemulasaraan Jenasah

 Non Infeksius Rp.205.0001. Pemulasaraan Jenasah Covid-19 Rp.550.000
2. Pemulasaraan Jenasah

 infeksius masa wabah Rp.2.340.0001. Perawatan Jenazah Infeksius Rp. 180.000
2. Perawatan Jenazah Non

 Infeksius Rp. 110.0001. Peti Jenazah Rp. 1.750.000
2. Plastik Erat Rp. 260.000
3. Rekonstruksi Jenazah Berat Rp. 200.000
4. Rekonstruksi Jenazah Ringan Rp. 90.000
5. Rekonstruksi Jenazah Sedang Rp. 150.000
6. Sewa Kamar Jenazah / jam Rp. 25.000
7. Sewa kontainer Jenazah

 /Freezer/ Hari Rp.625.000 |
| 5. | Produk pelayanan | 1. Pemeriksaan Jenazah Infeksius.
2. Perawatan Jenazah infeksius dan Non Infeksius.
3. Rekonstruksi Jenazah Ringan.
4. Rekonstruksi Jenazah Sedang.
5. Rekonstruksi Jenazah Berat.
6. Sewa Kamar Jenazah/ Jam.
7. Sewa kontainer jenazah/freezer/ hari.
 |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN HEMODIALISA**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | * + - 1. Pasien dengan kasus yang membutuhkan terapi pengganti ginjal ( Hemodialisa ).
			2. Pasien yang membutuhkan pelayanan hemodialisa pada jam kerja.
			3. Pasien dengan rujukan dari Puskesmas/ Dokter Keluarga/ Klinik Pratama.
			4. Pasien dengan indikasi kegawatdaruratan yang membutuhkan pelayanan HD *Emergency* dapat diberikan pelayanan HD diluar jam kerja.
			5. Pasien yang membutuhkan pelayanan HD *Traveling*.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien Hemodialisa baru :
2. Pasien dengan kondisi kegawatdaruratan (cito)
3. Pasien baru datang melalui Instalasi Gawat Darurat ( IGD ).
4. Keluarga/pengantar/penanggung jawab pasien mendaftarkan di TPP IGD.
5. Dokter/perawat/bidan melakukan pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), dilakukan tindakan medis (bila diperlukan), konsultasi ke dokter spesialis (bila diperlukan), diagnosis, dan terapi).
6. Pasien/keluarga/penanggung jawab membayar/ menyelesaikan administrasi di Kasir.
7. Pengambilan obat di Instalasi Farmasi/Apotik.
8. Setelah itu pasien bisa langsung dimasukkan ke unit hemodialisis (cito) dan atau dimasukkan ke unit rawat inap untuk dilakukan observasi, apabila terdapat indikasi untuk dilakukan terapi hemodialisis dari Dokter Penanggungjawab Pasien (DPJP). Petugas ruang rawat inap mendaftarkan dan melaporkan kondisi pasien ke Ruang Hemodialisa melalui telepon dan sebelumnya pasien harus dilakukan screening darah lengkap sebelum dilaporkan ke ruang Hemodialisa.
9. Petugas Ruang Hemodialisa setelah menerima telepon dari ruang rawat inap yang bersangkutan segera mencatat informasi pasien, diantaranya : identitas pasien, keluhan utama pasien, riwayat penyakit pasien, hasil pemeriksaan fisik dan tanda – tanda vital, hasil screening darah lengkap, dan hasil pemeriksaan laboratorium lainnya (bila diperlukan).
10. Petugas ruang Hemodialisa berkoordinasi dengan Kepala Ruang Hemodialisa untuk penentuan jadwal hemodialisa berdasarkan pertimbangan jumlah tenaga, kondisi pasien dan mesin hemodialisa yang siap dipakai.
11. Segera setelah jadwal hemodialisa siap,
12. Petugas ruang hemodialisa menghubungi ruang rawat inap yang dituju untuk selanjutnya dilakukan persiapan pasien.
13. Setelah dilakukan tindakan hemodialisa, pasien langsung dikembalikan ke unit masing – masing (IGD/Rawat Inap).
14. Pasien dengan kondisi tidak gawat
15. Pasien baru datang melalui Klinik-klinik.
16. Keluarga/pengantar/penanggung jawab pasien mendaftarkan di pendaftaran pasien rawat jalan (TPPRJ).
17. Dokter/perawat/bidan melakukan pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), dilakukan tindakan medis (bila diperlukan), konsultasi ke dokter spesialis.
18. Pasien/keluarga/penanggung jawab membayar/ menyelesaikan administrasi di Kasir.
19. Pengambilan obat di Instalasi Farmasi/Apotik.
20. Setelah itu pasien dimasukkan ke unit rawat inap dan apabila terdapat indikasi untuk dilakukan terapi hemodialisis dari Dokter Penanggungjawab Pasien (DPJP), petugas ruang rawat inap mendaftarkan dan melaporkan kondisi pasien ke Ruang Hemodialisa melalui telepon dan sebelumnya pasien harus dilakukan screening darah lengkap sebelum dilaporkan ke ruang Hemodialisa.
21. Petugas Ruang Hemodialisa setelah menerima telepon dari ruang rawat inap yang bersangkutan segera mencatat informasi pasien, diantaranya : identitas pasien, keluhan utama pasien, riwayat penyakit pasien, hasil pemeriksaan fisik dan tanda – tanda vital, hasil *screening* darah lengkap, dan hasil pemeriksaan laboratorium lainnya (bila diperlukan).
22. Petugas ruang Hemodialisa berkoordinasi dengan Kepala Ruang Hemodialisa untuk penentuan jadwal hemodialisa berdasarkan pertimbangan jumlah tenaga, kondisi pasien dan mesin hemodialisa yang siap dipakai.
23. Segera setelah jadwal hemodialisa siap, petugas ruang hemodialisa menghubungi ruang rawat inap yang dituju untuk selanjutnya dilakukan persiapan pasien.
24. Setelah dilakukan tindakan hemodialisa, pasien langsung dikembalikan ke unit masing – masing.
25. Pasien Hemodialisis Lama :
26. Pasien rutin hemodialisis langsung menuju ke unit hemodialisa sesuai dengan jadwal rutin hemodialisa masing – masing.
27. Pasien melakukan absensi ke bagian administrasi unit hemodialisa.
28. Keluarga/Pasien/Penanggungjawab pasien melakukan pendaftaran ke TPP IGD.
29. Pasien/keluarga/penanggung jawab membayar/ menyelesaikan administrasi di Kasir.
30. Pengambilan obat di Instalasi Farmasi/Apotik.
31. Pasien menuju ke mesin hemodialisa untuk segera dilakukan tindakan hemodialisis.
32. Setelah dilakukan tindakan hemodialisis apabila kondisi pasien membaik bisa langsung pulang, tetapi apabila kondisi pasien memburuk segera dilakukan tindakan dan langsung dibawa ke Instalasi Gawat Darurat.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | Tindakan hemodialisa dilakukan selama 3 – 4 jam untuk Hemodialisa inisiasi/cito dan 5 jam untuk Hemodialisa Rutin. |
| 4. | Biaya/tarif | * + - 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari;
1. Perawatan Hemodialisa

dengan Dialiser Baru : Rp. 980.000,-1. Perawatan Hemodialisa

dengan Dialiser Reuse : Rp. 890.000,-1. Hemodialisa Emergency : Rp. 1.090.000,-
2. Pemasangan HD Cath : Rp. 2.350.000,-
3. Perawatan HD Cath : Rp. 170.000,
4. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Terapi Hemodialisa. |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN RUANG BERSALIN**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien dari Rawat Jalan/Poliklinik atau IGD oleh dokter pemeriksa dinyatakan memerlukan perawatan di Kamar Bersalin (KB).
2. Pasien dari Ruang Perawatan Rawat Inap oleh dokter yang menangani dinyatakan memerlukan perawatan atau tindakan di Kamar Bersalin (KB).
3. Persetujuan mondok / tindakan pelayanan Kamar Bersalin berasal dari asal pasien masuk (pasien dari Rawat Jalan dan IGD).
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Dokter penanggung jawab pasien memutuskan pasien masuk ke Kamar Bersalin (KB) untuk dilakukan tindakan kebidanan.
2. Dilakukan tindakan kebidanan sesuai kebutuhan pasien menggunakan sumber daya yang ada.
3. Selesai tindakan pasien dipindah ke ruang perawatan/ kamar operasi/ ICU disesuaikan dengan kebutuhan pasien berdasarkan hasil pemeriksaan dokter.
4. Pasien yang memerlukan tindakan rujukan sesuai keputusan dokter penanggung jawab dirujuk langsung dari kamar bersalin (KB).
5. Pasien dapat dipulangkan dari kamar bersalin (KB) apabila dokter menyatakan boleh dipulangkan.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | Sesuai jenis kasus/tindakan. |
| 4. | Biaya/tarif | 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari.
2. Tindakan Medis dan keperawatan, serta resep obat sesuai dengan kasusnya.
3. Pasien BPJS dan Jaminan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/Jaminan.
 |
| 5. | Produk pelayanan | 1. Persalinan.
2. Kuretase *emergency*.
3. Tindakan pengawasan khusus pada kehamilan, persalinan dan nifas resiko tinggi.
 |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN *LAUNDRY***

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan *(service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Linen pasien dari unit pengguna linen yang sudah dilakukan *verbeden* oleh petugas instalasi.
2. Pihak penunggu pasien yang menghendaki melakukan pencucian linen di Instalasi *Laundry* RSUD Wonosari.
 |
| 2. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Linen Untuk Pasien
2. Pengambilan Linen Kotor :
3. Linen kotor yang telah dimasukkan ke dalam plastik kuning/hitam diambil oleh petugas *laundry* ke ruang perawatan/unit pengguna linen yang ada di Rumah Sakit setiap jam 08.00 WIB.
4. Petugas *Laundry* melakukan serah terima linen kotor dengan petugas pengguna linen dengan menggunakan buku serah terima linen kotor.
5. Petugas *Laundry* membawa linen kotor dengan menggunakan *trolly* linen kotor yang tertutup melalui jalur linen kotor.
6. Penimbangan Linen Kotor :
7. Linen kotor yang telah diambil oleh petugas *laundry* ditimbang dengan menggunakan alat timbangan dan datanya dimasukkan ke buku timbangan.
8. Linen kotor dibedakan antara linen infeksius (plastik warna kuning) dan linen non infeksius (warna hitam) tanpa melakukan persortiran isinya.
9. Pencucian Linen :
10. Linen kotor infeksius :
11. Petugas *laundry* mengambil linen yang dibungkus dengan plastik kuning dari ruang penerimaan linen kotor.
12. Linen dimasukkan ke dalam mesin cuci khusus infeksius dengan cara plastik dibuka langsung di dalam mesin cuci.
13. Petugas memasukkan linen sejumlah 75% dari maksimal kapasitas mesin cuci.
14. Petugas *laundry* mengoperasionalkan mesin cuci.
15. Linen kotor dicuci dengan suhu 900C selama 10 menit. Pada proses *pre wash* ditambahkan desinfektan *pre wash* dengan dosis 10ml/kg linen. Pada proses *main wash* ditambahkan *liquid detergent* dengan dosis 12,5 ml/kg linen dan *oxygen bleach* (untuk linen warna) dengan dosis 12,5 ml/kg linen, *chlorine bleach (*untuk linen putih) 12,5 ml/kg linen dan *softener* 10 ml/kg linen.
16. Proses pencucian dilakukan selama 90 menit.
17. Linen kotor non infeksius :
18. Petugas *laundry* mengambil linen yang dibungkus dengan plastik hitam dari ruang penerimaan linen kotor.
19. Linen dimasukkan ke dalam mesin cuci khusus non infeksius dengan cara plastik dibuka langsung di dalam mesin cuci.
20. Petugas memasukkan linen sejumlah 75% dari maksimal kapasitas mesin cuci.
21. Petugas *laundry* mengoperasionalkan mesin cuci.
22. Linen kotor dicuci dengan suhu 700C selama 20 menit. Pada proses *pre wash* ditambahkan desinfektan *pre wash* dengan dosis 5 ml/kg linen. Pada proses *main wash* ditambahkan *liquid* detergent dengan dosis 10 ml/kg linen dan *oxygen bleach* (untuk linen warna) dengan dosis 10 ml/kg linen, *chlorine bleach* (untuk linen putih) 10 ml/kg linen dan *softener* 5 ml/kg linen.
23. Proses pencucian dilakukan selama 90 menit.
24. Pengeringan Linen :
25. Petugas *Laundry* melakukan pengeringan dengan menggunakan mesin pengering.
26. Tingkat suhu pengeringan berdasarkan pada bahan linen yang dikeringkan. Untuk bahan katun atau campuran suhu yang digunaka adalah 700C, sedangkan untuk bahan Klinikvinil dengan suhu 500C.
27. *Packing* Linen :
28. Petugas *laundry* melakukan packing linen di ruang *packing*.
29. Linen yang di*packing* adalah linen yang sudah mengalami *quality control* baik noda maupun kelayanakan linen.
30. Linen di*packing* per unit pengguna linen berdasarkan buku serah terima linen kotor.
31. Distribusi Linen Bersih :
32. Petugas *laundry* melakukan distribusi linen bersih dengan menggunakan *trolly* kusus linen bersih yang tertutup.
33. Distribusi dilakukan pada malam hari sebelum jam 21.00 WIB.
34. Linen bersih didistribusi melalui jalur linen bersih.
35. Serah Terima Linen Bersih :
36. Petugas *laundry* menyerahkan linen bersih kepada petugas unit pengguna linen dengan menggunakan buku serah terima linen bersih.
37. Setelah buku serah terima ditandatangani oleh kedua belah pihak maka petugas *laundry* menata linen bersih ke dalam lemari linen bersih yang ada di unit pengguna linen.
38. Petugas *laundry* menempatkan linen bersih pada bagian bawah dan unit pengguna linen apabila akan mengambil dari atas sehingga prinsip FIFO (*First In First Out*) dapat dilaksanakan.
39. Linen Keluarga Pasien/Pengunjung RS
40. Serah Terima Linen Kotor :
41. Pihak keluarga pasien membawa linen kotor langsung ke Instalasi *Laundry*/ Pihak keluarga pasien telepon ke Instalasi *laundry* untuk mengambil linen keluarga pasien.
42. Penimbangan Linen Kotor :
43. Linen kotor yang telah diambil oleh petugas *laundry*/diserahkan ke *laundry* dilakukan penimbangan.
44. Petugas *laundry* membuat nota/kuitansi pelayanan *laundry*.
45. Petugas Kasir menerima pembayaran pelayanan *laundry*. Bukti pembayaran yang akan digunakan oleh keluarga pasien untuk mengambil linen bersih.
46. Pencucian Linen Kotor :
47. Petugas *laundry* mengambil linen keluarga pasien dari ruang penerimaan linen kotor.
48. Linen dimasukkan ke dalam mesin cuci Non Pasien.
49. Petugas *laundry* mengoperasionalkan mesin cuci sesuai SPO.
50. Linen kotor dicuci dengan suhu 700C selama 20 menit. Pada proses *pre wash* ditambahkan desinfektan *pre wash* dengan dosis 5 ml/kg linen. Pada proses *main wash* ditambahkan liquid detergent dengan dosis 10 ml/kg linen dan *oxygen bleach* (untuk linen warna) dengan dosis 10 ml/kg linen, *chlorine bleach* (untuk linen putih) 10 ml/kg linen dan *softener* 5 ml/kg linen.
51. Proses pencucian dilakukan selama 90 menit.
52. Proses pencucian dilakukan dengan *one customer one loading.*
53. Pengeringan Linen :
54. Petugas *Laundry* melakukan pengeringan dengan menggunakan mesin pengering.
55. Tingkat suhu pengeringan berdasarkan pada bahan linen yang dikeringkan. Untuk bahan katun atau campuran suhu yang digunakan adalah 700C, sedangkan untuk bahan Klinikvinil dengan suhu 500C.
56. *Packing* Linen :
57. Petugas *laundry* melakukan *packing* linen di ruang *packing*.
58. Linen yang di*packing* adalah linen yang sudah mengalami *quality control* baik noda maupun kelayanakan linen.
59. Linen di*packing* setiap customer berdasarkan data serah terima linen kotor.
60. Serah terima linen bersih :
61. Petugas *laundry* menyerahkan linen bersih kepada *customer* dengan menggunakan buku serah terima linen bersih.
62. *Customer* menyerahkan bukti pembayaran di kasir untuk pengambilan linen bersih.
 |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 24 Jam |
| 4 | Biaya / Tarif | 1. Linen Pasien/RS
2. Infeksius Per Kg : Rp. 12.500,00
3. Non Infeksius per Kg : Rp. 8.500,00
 |
| 5 | Produk Pelayanan | 1. Pencucian Linen Kotor Pasien (Linen yang disediakan Rumah Sakit).
2. Pencucian Linen kotor dari keluarga pasien/pengunjung rumah sakit.
 |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan | 1. Melalui Telepon 391007,391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN** **KEBERSIHAN RUANG DAN HALAMAN**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien, pengunjung dan karyawan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
2. Petugas kebersihan sesegera mungkin membersihkan sampah yang ada.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien, pengunjung dan karyawan membuang sampah pada tempat sampat yang telah disediakan.
2. Petugas kebersihan setiap hari melakukan pembersihan ruangan dan halaman dengan lokasi dan waktu yang sudah terjadwal, untuk ruangan/area publik dilakukan *moving* /pembersihan berkala.
3. Petugas kebersihan membawa sampah domestik yang ada di ruangan maupun halaman ke tempat penyimpanan sementara (TPS) domestik.
4. Untuk limbah infeksius dibawa ke Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah infeksius.
5. Limbah Infeksius yang terkumpul diambil oleh pihak ketiga untuk dibawa ke pengolah dan dimusnahkan.
6. Untuk sampah domestik dibawa oleh pihak yang bekerja sama dengan RSUD Wonosari ke TPA setiap hari.
7. Petugas kebersihan melakukan pencucian bak sampah secara rutin.
 |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | Selama Jam pelayanan terbagi dalam 2 *shift* yaitu ;Untuk tenaga kebersihan dalam ruangan terbagi dalam 2 *shift* :1. *Shift* Pagi : jam 06.00 – 13.00 : 43 orang
2. *Shift* Siang : jam 13.00 – 20.00 : 4 orang
3. *On Call*  : jam 20.00 – 06.00 : 3 orang
 |
| 4. | Biaya/tarif | GRATIS |
| 5. | Produk pelayanan | Ruang perawatan dan halaman bersih dan nyaman untuk merawat pasien. |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN** **BANK DARAH RUMAH SAKIT**

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

| No | Komponen | Uraian |
| --- | --- | --- |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien ( dan atau orangtua dari pasien anak-anak) harus mendapatkan penjelasan mengenai risiko, manfaat, dan alternatif tranfusi secara tepat dan dapat dimengerti, setelah informasi dipahami, maka pasien atau orangtua pasien menandatangani *informed content* tindakan tranfusi darah.
2. Pelayanan Penggunaan produk darah dilakukan monitoring sebelum, saat, dan sesudah pemberian produk darah.
3. Jika terjadi reaksi tranfusi maka petugas ruang rawat pasien melaporkan kepada DPJP untuk tata laksana pasien, kepada Bank Darah Rumah Sakit serta komite keselamatan pasien.
4. Pasien dari ruang rawat inap oleh dokter pemeriksa dinyatakan memerlukan pelayanan bank darah meliputi kebutuhan transfusi darah, pemeriksaan serologi terkait transfusi dan plebotomi terapetik.
5. Pasien dari ruang Gawat Darurat oleh dokter pemeriksa dinyatakan memerlukan pelayanan bank darah meliputi kebutuhan transfusi darah, pemeriksaan serologi dan plebotomi terapetik.
6. Pasien dari ruang bedah sentral oleh dokter pemeriksa dinyatakan memerlukan pelayanan bank darah meliputi kebutuhan transfusi darah, pemeriksaan serologi dan plebotomi terapetik.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme dan prosedur | 1. Petugas bank darah menerima blanko Surat Permintaan Komponen Darah (SPKD) beserta sampel darah pasien.
2. Petugas bank darah melakukan pemeriksaan pra-transfusi untuk pasien yang akan membutuhkan tindakan transfuse.
3. Dokter spesialis patologi klinik dan atau dokter medis bank darah melakukan verifikasi terkait hasil pra-transfusi.
4. Petugas bank darah menyiapkan darah yang telah lolos pemeriksaan pra-transfusi.
5. Petugas bank darah melakukan pemeriksaan serologi terkait transfusi yang diminta oleh dokter pemeriksa.
6. Petugas Menerima Permintaan plebotomi terapetik pada pasien yang akan dilakukan tindakan plebotomi terapetik.
7. Petugas bank darah melakukan tindakan plebotomi terapetik.
8. Pelayanan bank darah yang tidak dapat dikerjakan di RSUD wonosari akan dirujuk ke jejaring Unit Transfusi Darah lain.
 |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 1. Waktu layanan penyediaan darah cito < 60 menit jika darah tersedia.
2. Waktu layanan penyediaan darah cito tanpa uji silang serasi <30 menit.
3. Waktu layanan penyediaan darah cito dari pasien Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (Ponek) <30 menit.
4. Jam buka pelayanan : hari kerja pukul 07:30-21:00
 |
| 4. | Biaya/tarif | 1. Pasien umum sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari.
2. Pasien BPJS dan jaminan lainnya sesuai dengan perjanjian kerja sama.
 |
| 5.  | Produk Layanan | Pemeriksaan pra-trasfusi, penyediaan komponen darah (*Packed Red Cell* (PRC) dan *Whole Blood* (WB)) , pemeriksaan serologi terkait transfuse (*coombs test*, pemeriksaan golongan darah ABO Rh Metode serum *grouping* dan *cell grouping*), plebotomi terapetik. |
| 6.  | Penanganan pengaduan,saran dan masukan | 1. Melalui telpon 391007 dan 391288.
2. Datang langsung ke Ruang Pengaduan RSUD Wonosari.
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor 081919883365.
5. Melalui email rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN *HOME CARE***

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery)* meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | 1. Pasien tidak dalam kondisi gawat darurat.
2. Ada permintaan dari Dokter Penanggungjawab Pasien atau keluarga pasien.
3. Untuk pasien yang pernah berobat atau mondok di RSUD Wonosari dan dengan kondisi fisik kesulitan ke RSUD Wonosari atau pasien Geriatri.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | Keluarga mendaftarkan diri di loket pendaftaran atau menghubungi bagian informasi serta melampirkan nomor telpon yang bisa di hubungi TPPRJ atau bagian informasi menghubungi tim homecare.Untuk pasien yang akan dipulangkan dari rumah sakit dan masih memerlukan perawatan lebih lanjut, petugas ruangan menghubungi tim *homecare*.Tim homecare melakukan skrining kebutuhan pelayanan *homecare*.Tim homecare melakukan kesepakatan waktu kunjungan. |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | 1. Pelayanan hari kerja Senin – Sabtu jam 08.00 s.d jam 13.00 WIB.
2. Pelayanan lanjutan diberikan ketika keluarga menghendaki kunjungan ulang setelah pemeriksaan dilakukan dokter.
 |
| 4. | Biaya/tarif | Pasien umum sesuai tarif peraturan Bupati Gunungkidul Nomer 17 tahun 2012 tentang tarif layanan pada RSUD Wonosari. |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan *homecare* oleh dokter Umum. |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke bagian pengaduan RSUD Wonosari (ruang Sub Bagian Umum).
3. Melakukan kontak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor 081919883365.
5. Melalui email : rsudwonosri06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN PSIKOLOGI KLINIS**

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | * + - 1. Pasien berusia 18 tahun ke atas dapat melakukan periksa secara mandiri dengan membawa identitas diri dan kartu periksa.
			2. Pasien berusia dibawah 18 tahun periksa dengan didampingi orangtua atau wali yang dapat bertanggungjawab atas pasien dengan membawa kartu periksa pasien.
 |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | Pasien/keluarga mendaftarkan diri di Loket pendaftaran/TTPRJ.Pasien menunggu giliran pemeriksaan/konsultasi psikologi.Pasien diperiksa oleh Psikolog Klinis, (anamnesis, konsultasi ke spesialis lain (bila diperlukan), diagnosis, dan terapi.Pasien membayar / menyelesaikan administrasi di kasir.Pulang.  |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | <60 menit (sesuai jenis masalah/kasus/tindakan psikologi).Jam buka pelayanan :Senin-kamis jam 08.00 s/d 13.00Jumat jam 08.00 s/d 10.30Sabtu jam 08.00 s/d 11.00 |
| 4. | Biaya/tarif | 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari
2. Tindakan Psikologis sesuai dengan kasusnya.
 |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Psikolog Klinis |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Melalui Telepon (0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke Bagian Pengaduan RSUD Wonosari (Ruang Sub Bagian Umum).
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS aduan ke nomor : 081919883365.
5. Melalu e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004

**STANDAR PELAYANAN KLINIK GCU**

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | KOMPONEN | URAIAN |
| 1. | Persyaratan  | 1. Pasien Membawa Kartu Periksa / KTP.
2. Pasien Membawa Form / Blangko dari Instansi Yang Harus Diisi Oleh Dokter ( Bila Ada ).
 |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 1. Pasien / Keluarga Mendaftarkan Diri di Loket Pendaftaran / TPPRJ.
2. Pasien Menunggu Giliran Pemeriksaan di Klinik GCU.
3. Pasien Masuk ke Ruang Periksa dan Menyampaikan Keperluan (Terkait Surat yang Diperlukan).
4. Dokter Melakukan Anamnesa dan Pemeriksaan Fisik.
5. Dokter memberikan pengantar Pemeriksaan Penunjang bila diperlukan.
6. Dokter Merujuk Ke Klinik Spesialis Lain Bila Pasien Memerlukan Surat dari Dokter Spesialis Lain (Misalnya Surat Bebas Buta Warna, Surat Sehat Rohani, Surat Bebas Napza, dan Lain-Lain)
7. Pasien Melakukan Pembayaran di Kasir Apabila Hanya Memerlukan Surat Sehat Jasmani
8. Pasien Kembali ke Klinik GCU untuk Mengambil Surat Keterangan Sehat Jasmani
9. Pasien Meminta Cap Ke Bagian Umum
10. Pasien Pulang
 |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | Kurang Lebih 120 Menit Jam Buka Pelayanan :Senin – Kamis Jam 08.00 s/d 13.00Jumat Jam 08.00 d/d 10.30Sabtu Jam 08.00 s/d 11.00 |
| 4. | Biaya/Tarif Pelayanan | 1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari :
2. Pendaftaran Rawat Jalan Pasien Baru Rp. 23.000,00
3. Pendaftaran Rawat Jalan Pasien Lama Rp. 8.000,00
4. Kartu Identitas Pasien Rp. 10.000,00
5. Pendaftaran Pemeriksaan

Penunjang Rp. 8.000,001. Paket Pemeriksaan Fisik Rp. 37.500,00
2. Surat Keterangan Sehat Jasmani
3. Surat Keterangan Rapid Test
4. Surat Keterangan Pemeriksaan Fisik
5. MCU Calon Jamaah Haji
6. MCU CPNS
7. MCU Pejabat Tinggi
8. MCU Anggota Dewan dan Lain-Lain

Keterangan : biaya no. 2 sampai dengan no.8 sesuai jenis pemeriksaan yang diminta |
| 5. | Produk Pelayanan | Pelayanan Surat Kesehatan Jasmani |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 1. Melalui Telepon ( 0274) 391007, 391288.
2. Datang langsung ke bagian pengaduan RSUD Wonosari ( ruang sub bagian umum ).
3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di RSUD Wonosari.
4. Melalui SMS Aduan ke Nomor : 081919883365.
5. Melalui e-mail : rsudwonosari06@gmail.com.
 |

Wonosari, 9 Maret 2022

Direktur RSUD Wonosari



dr.Heru Sulistyowati, Sp.A.

NIP. 19700206 199903 2 004